

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelesaian akibat-akibat dari gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya terhadap masalah utang piutang dikalangan dunia usaha nasional, penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu dibidang perekonomian.

Oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut di atas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang tentang kepailitan (*Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 jo *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348), dan menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan telah diundangkan pada tanggal 22 April 1998, dan mulai berlaku efektif 120 hari sejak diundangkan.

Diundangkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tidak dapat dipisahkan dari ikut campur tangannya Dana Moneter Internasional (*International Monetary: IMF*). Usulan IMF agar pemerintah Indonesia segera merevisi peraturan kepailitan adalah merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk dapat memperoleh pengucuran dana pinjaman IMF yang sangat dibutuhkan Indonesia dalam rangka mengatasi kesulitan ekonomi sebagai akibat krisis moneter¹.

IMF merasa peraturan kepailitan warisan kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan zaman, oleh karena itu, IMF mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan kepailitan.

Menurut Retnowulan Sutantio, diundangkannya Perpu Kepailitan selama untuk menghadapi krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia, juga dalam kaitannya dengan pembangunan hukum dalam rangka penggantian pranata

¹ Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan. Memahami Failissement Verortiening, Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, (Jakarta :PT. Temprint. 2002), hal. 35

hukum kolonial menjadi hukum nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha pada dewasa ini, dengan mengubah, menambah, memperjelas pasal-pasal dari peraturan kepailitan yang selama ini berlaku².

Meskipun dimuat dalam suatu Perpu. isi Perpu kepailitan bukan sesuatu yang bersifat darurat. Ketentuan-ketentuan Perpu Kapailitan adalah sesuatu yang bersifat normal yang dapat berfaku dan dijalankan terus dikemudian hari. Perpu Kepailitan ditetapkan karena keterdesakan waktu didqrong oleh kebutuhan mendesak sebagai bagian dan upaya mengatasi krisis moneter dan ekonomi yang terjadi³.

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan kemudian telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 pada tanggal 24 Juli 1998 dan merupakan penyempurnaan *Faillissements Verordening Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 jo *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348. Bahwa dengan makin pesatnya pefkembangan perekonomian dan perdagangan, dan makin banyaknya permasafahan utang-piutang yang timbul dalam dunia usaha, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan kembali mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

Dalam ketentuan peralihan Pasal 305 disebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 jo *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada saat undang-undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

² Retnowulan Sutantio. *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*. (Jakarta: Iktan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung, 1995), hal. 1.

³ Bagir Manan. *Mengenal Perpu Kepailitan, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, ed., Rudy A. Lontoh, et. Al., (Bandung :Alumni, Bandung, 2001) hal. 8

Dalam hal debitur tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo sedang ia mempunyai keuangan atau harta yang cukup untuk membayar utang-utangnya, para kreditur dapat menggugat berdasarkan perundang-undangan hukum perdata melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal debitur mempunyai lebih dari satu orang kreditur dan tidak mempunyai keuangan, harta atau asset yang cukup untuk membayar utang-utangnya para kreditur atau debitur dapat mempergunakan peraturan kepailitan untuk menyelesaikan utang-utang debitur.

Penyelesaian utang-piutang antara debitur dengan para kreditur melalui lembaga kepailitan dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif penyelesaian utang-piutang. Untuk itu telah dibentuk suatu lembaga baru yang disebut dengan Pengadilan Niaga (*Commercial Court*), khusus bertugas menangani permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tugas dan kewenangannya di luar masalah-masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang akan ditambah dan diperluas dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan.

Menurut Retnowulan Sutantio, Kepailitan adalah eksekusi masal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib⁴.

Eksekusi masal dimaksud adalah untuk kepentingan semua kreditur, dengan demikian syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan, debitur harus mempunyai lebih dari satu kreditur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

⁴ Retnowulan Sutantio. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung, 1995), hal. 1.

Pernyataan pailit ini dimaksudkan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perseorangan atas harta kekayaan debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya lagi. Dengan adanya pernyataan pailit di sini, penyitaan dan eksekusi harta kekayaan debitur dilakukan secara umum untuk kepentingan kreditur-krediturnya. Semua kreditur mempunyai hak yang sama terhadap pelunasan utang-utang debitur; harta kekayaan yang telah disita dan dieksekusi tersebut harus dibagi secara seimbang sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing. Dengan demikian, pernyataan pailit hanya menyangkut harta kekayaan milik debitur saja, tidak termasuk status dirinya.

Sehubungan dengan itu, Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya secara perseorangan. Dari ketentuan ini, pada prinsipnya segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi perutangnya dengan semua kreditur. Kekayaan debitur meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tetap), baik benda tersebut sudah ada pada saat perjanjian utang-utang diadakan maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang akan menjadi milik debitur setelah perjanjian utang-piutang diadakan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara ini, seluruh harta kekayaan debitur tanpa kecuali akan menjadi jaminan umum atas pelunasan perutangnya, terlepas apakah sebelumnya hal itu telah diperjanjikan maupun belum. Jaminan ini bersifat umum, lahir karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian sebelumnya.

Penyelesaian masalah utang-piutang dunia usaha melalui proses kepailitan harus memenuhi asas adil, cepat, terbuka dan efektif. Oleh karena itu ketentuan kerangka waktu (*time frame*) proses pemeriksaan permohonan kepailitan ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ditetapkan dalam tempo 30 hari terhitung sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan, permohonan harus telah diputus di Pengadilan Niaga. Ketentuan kerangka waktu ini di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah mengalami penambahan menjadi 60 hari, di tingkat Pengadilan Niaga, di tingkat kasasi 60 hari dan peninjauan kembali 60 hari.

Percepatan penyelesaian permohonan pernyataan pailit juga dilakukan dengan tidak dimungkinkannya banding atau *verzet* atas putusan pernyataan pailit, upaya hukum yang tersedia adalah kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan secara tegas.

Sifat putusan pernyataan pailit adalah dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) Pasal 8 ayat 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dan berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

Hal lain yang menjadi kelebihan undang-undang kepailitan yang baru, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah dibentuknya Pengadilan Niaga di lingkungan peradilan umum untuk menangani masalah-masalah perniagaan, khususnya masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 penyelesaian masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah wewenang Pengadilan Negeri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan (*Faillissements Verordening*), pernyataan pailit harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri tempat kediaman si berhutang (*Wetboek Van Koophandel en Faillissement Verordening, 1977: 225*).

Penundaan pembayaran merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan "Kepailitan". Pada umumnya penundaan pembayaran selalu dikaitkan dengan "*insolvensf*" atau "keadaan tidak mampu membayar" dari debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika. Penundaan pembayaran harus ditetapkan oleh Hakim Pengadilan atas permohonan dari debitur yang berada dalam keadaan "*insolvensi*" tersebut.

Penundaan pembayaran utang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mengakibatkan diberhentikannya untuk sementara kewajiban pembayaran utang debitur yang telah jatuh tempo sampai dengan dicapainya kesepakatan baru antara kreditur dan debitur mengenai syarat-syarat dan tata cara pembayaran baru yang

disetujui bersama. Penundaan pembayaran tidak menghapuskan kewajiban untuk melakukan pembayaran utang, tidak juga mengurangi besarnya utang yang wajib dibayar oleh debitur, melainkan hanya bersifat penundaan sementara untuk mencapai penjadwalan baru atas utang-utang yang telah jatuh tempo tersebut.

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau biasa disebut "*suspension of payment*" atau "*surseance van betaling*" adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui Putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu direstrukturisasi utang tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini *Legal Moratorium*.

Pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang adalah pihak debitur, yaitu debitur yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, di mana permohonan itu sendiri mesti ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan advokatnya (Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 224 ayat (1)).

Ketentuan mengenai penundaan pembayaran diatur dalam *Faillissement Verordening* (Fv), Bab II dan Pasal 212 sampai dengan Pasal 279 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Meskipun tidak secara tegas dinyatakan, namun jika kita baca lebih lanjut ketentuan dalam Fv, maka dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya suatu permohonan penundaan pembayaran selalu terkait dengan masalah perdamaian.

Meskipun dalam rumusan Pasal 213 ayat (2) Fv dikatakan bahwa suatu permohonan penundaan pembayaran "dapat" disertai dengan pengajuan rencana perdamaian, namun jika disimak secara teliti ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 212 jo 217A ayat (1), dapat dikatakan bahwa suatu permohonan penundaan pembayaran, jika tidak dapat diakhiri dengan suatu perdamaian akan berakibat

dinyatakan kepailitan atas diri debitur tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Pasal 265.

Pasal 212 Fv memberikan hak kepada debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian. Perdamaian ini dapat meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran, baik secara keseluruhan maupun sebagian utangnya. Perlu diketahui, bahwa utang-utang yang dapat dimintakan penangguhannya dan karenanya juga tunduk pada rumusan mengenai perdamaian, hanya utang-utang debitur kepada kreditur konkuren⁵.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 213 ayat (1) dapat diketahui, bahwa pada pokoknya Fv memperlakukan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sama dengan proses pengajuan permohonan pernyataan kepailitan, hanya saja permohonan penundaan pembayaran ini hanya dapat dan harus diajukan oleh debitur sendiri, dengan dibantu oleh penasehat hukumnya. Selain itu seperti telah disinggung di awal tulisan ini, pada surat permohonan penundaan pembayaran tersebut "dapat" dilampirkan rencana perdamaian yang diinginkan (Pasal 212 jo Pasal 213 ayat (2)). Jika pada tanggal permohonan dimasukkan rencana perdamaian belum dapat diajukan, maka kecuali ditentukan lain, rencana perdamaian tersebut tetap dapat diajukan sepanjang pengajuannya dilakukan sebelum tanggal sidang sebagaimana akan diuraikan di bawah ini (Pasal 250 ayat (1)).

Sebagai bagian dari Fv yang pada garis besarnya mengatur mengenai debitur yang "tidak mampu lagi untuk melunasi utang-utangnya" maka dalam ketentuan Pasal 213 ayat (3) dikatakan bahwa seluruh ketentuan mengenai proses pendaftaran permohonan kepailitan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 6 ayat (5) diatur dalam Pasal 6 ayat (5) dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 214 ayat (1) yang menyatakan, bahwa surat permohonan berikut

⁵ Gunawan Widjaja. *Penundaan Pembayaran Utang*. Business News, 6212/18-9-1998, Jakarta, 1998.

lampirannya harus disediakan di Kepaniteraan, agar dapat diperiksa tanpa biaya oleh umum terutama pihak yang berkepentingan.

Untuk menciptakan kepastian hukum pada debitor, ketentuan Pasal 214 ayat(2) Fv secara tegas mewajibkan pada pengadilan untuk segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. yang disertai dengan penunjukan seorang hakim pengawas dan hakim pengadilan dan pengangkatan satu atau lebih pengurus yang secara bersama-sama dengan debitor akan mengurus harta debitor selama masa penundaan pembayaran sementara tersebut bertanggung (Pasal 214 ayat (1)).

Sebagai kelanjutan dari penetapan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, untuk memberikan keadilan bagi para kreditor, pengadilan melalui pengurus wajib untuk memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan "surat tercatat" atau 'melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke 45 terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan (Pasal 214 ayat (3)).

Selanjutnya sebagai bagian dari keterbatasan yang disyaratkan dalam Pasal 5 ayat (5) jo Pasal 214 ayat (1) jo Pasal 215 ayat (2) jo Pasal 250 ayat (2) seperti disebutkan di atas, pengurus wajib dengan segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara dan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim, berikut tanggal, tempat dan waktu sidang, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat dari pengurus (Pasal 215 ayat (1)). Jika dalam surat permohonan tersebut dilampirkan rencana perdamaian, maka rencana perdamaian ini juga harus disebutkan dalam pengumuman tersebut. Pengumuman harus dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan (Pasal 214 ayat (2)).

Perlu dicatat, bahwa putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku terhitung sejak tanggal penundaan kewajiban pembayaran utang

tersebut ditetapkan oleh Pengadilan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan.

Secara prinsip penangguhan pembayaran hanya mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran debitor kepada kreditor konkuren, yang tidak memiliki jaminan. Namun demikian, dalam hal kekayaan yang dijamin kepada kreditor preferens, baik dalam bentuk jaminan dengan hak gadai, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk menjamin seluruh tagihan yang wajib dibayar, maka para kreditor preferens yang dijamin dengan agunan tersebut dapat memperoleh hak sebagai kreditor konkuren. Untuk itu mereka berhak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam setiap rapat atau sidang yang berlangsung selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku.

Penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dapat berakhir, karena :

- a. Kreditor konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap;
- b. Tidak tercapainya kesepakatan mengenai perdamaian dan jangka waktu penundaan pembayaran yang telah ditetapkan telah berakhir
- c. Dinyatakan putusan kepailitan atas diri debitor.

Dalam suatu penundaan pembayaran utang, pihak reorganisasi perusahaan (termasuk direksi) masih berwenang dalam menjalankan tugasnya tersebut, hanya saja dalam menjalankan tugasnya, dia harus diberi kewenangan/dibantu/disetujui oleh apa yang disebut "Pengurus". Dalam hal ini pengurus yang dimaksud adalah mirip seperti "Kurator" dalam proses kepailitan.

Selama dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang untuk dapat meyakinkan tindakan kepengurusan atau pemindahan hak terhadap harta-hartanya, seorang debitor haruslah diberikan kewenangan untuk itu oleh pengurus. Kewajiban-kewajiban debitor tersebut yang dilakukan tanpa mendapat kewenangan dari pengurus hanya dapat dibebankan kepada harta pailit sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi debitor dengan pihak pengurus haruslah bertindak bersama-sama seiring dan sejalan.

Ada dua Tahapan Proses Penundaan Pembayaran Utang, yaitu:

- a. Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang

Ini merupakan tahap yang pertama dari proses Penundaan Pembayaran Utang. Sesuai dengan Pasal 214 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Stbl. 1906 Nomor 384 jo Stbl 1905 Nomor 217, maka apabila debitor mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, jika syarat-syarat administrasi sudah dipenuhi, maka Hakim Pengadilan Niaga harus segera mengabulkannya. Setelah dikabulkan maka haruslah ditunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat satu atau lebih Pengurus⁶.

Putusan Pengadilan Niaga tentang Penundaan Sementara Pembayaran Utang, ini berlaku selama batas maksimum 45 hari (Pasal 214 ayat (3)). Setelah apakah penundaan sementara pembayaran utang dapat dilanjutkan menjadi suatu penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap.

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Tetap

Setelah ditetapkan Penundaan Sementara Pembayaran Utang, maka Pengadilan Niaga melalui Penguins wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal untuk menghadap dalam sidang yang akan diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 terhitung sejak saat ditetapkannya putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.

Dalam sidang tersebut akan diputuskan, apakah dapat diberikan penundaan sementara pembayaran utang secara tetap, dengan maksud memungkinkan debitor, pengurus dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada sidang yang diselenggarakan dalam kasus antara PT. Bank Niaga Tbk. dengan PT. Gunung Garuda yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor: 013 K/N/2002 (Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 04/PKPU/2001/PNJKT.PST Jo Nomor 48/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JKT. PST, tanggal 12 Desember 2001), sebagai contoh.

Apabila rencana perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap disetujui oleh kreditor konkuren, dalam hal ini dengan persetujuan lebih dari setengah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau untuk sementara diakui.

⁶ *Ibid.*

Maka Pengadilan Niaga akan menetapkan penundaan dan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya yang tidak boleh melebihi 270 hari dihitung sejak Putusan Pengadilan Niaga tentang penundaan kewajiban pembayaran utang sementara⁷.

Dengan bertitik tolak dari dua tahapan tersebut di atas, maka untuk penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu sampai perdamaianya disahkan oleh Pengadilan Niaga dan tidak boleh melebihi batas waktu 270 hari sejak Putusan Pengadilan Niaga terhadap penundaan pembayaran utang tersebut (Pasal 217 ayat (4)). Apabila lewat dari waktu tersebut (Pasal 217 ayat (4)) belum juga tercapai dan dengan disahkannya perdamaian, maka debitor yang bersangkutan demi hukum dianggap Pailit.

Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang mengenai fungsi perdamaian berbeda dengan fungsi perdamaian dalam Kepailitan. Dalam bidang penundaan pembayaran utang fungsi perdamaian lebih luas. Jika dalam kepailitan fungsi perdamaian hanya sebatas untuk menyelesaikan dan membagikan harta pailit, akan tetapi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang fungsi terpentingnya justru menyelesaikan pembayaran utang, termasuk persetujuan terhadap dilakukannya restrukturisasi utang-utang debitor.

Hanya saja yang perlu diingat, bahwa dalam penundaan kewajiban pembayaran utang telah dilakukan perdamaian, maka setelah dinyatakan Pailit perdamaian tidak boleh lagi ditawarkan. Artinya, bahwa perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dengan perdamaian dalam kepailitan sebenarnya tidaklah jauh berbeda, sehingga tidak perlu dilakukan dua kali hal yang hampir sama.

Dengan melihat permasalahan diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kelemahan yang terdapat dalam *Failissementn Vemrdening Stb.* Tahun 1905 No. 217 Jo. Stb. Tahun 1906 No. 348 jika diterapkan dalam situasi hubungan kreditor dan debitor masa kini. Seperti diketahui

⁷ *Ibid.*

Failissementn Vemrdening diberlakukan pada masa bisnis dilakukan oleh individu-individu daripada perusahaan-perusahaan.

- b. Apakah pembaruan Undang-Undang Kepailitan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan *Failissementn Vemrdening* di mana usaha-usaha bisnis saat ini lebih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan daripada individu-individu yang mencakup berbagai bidang usaha, barang dan jasa.
- c. Apakah penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam utang piutang dapat berlangsung efisien dan efektif sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi.

I.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan debitor dalam perikatan pada umumnya dengan debitor dalam perikatan utang-piutang jika terjadi pailit ?
- b. Bagaimana insolven pada perseroan terbatas sebagai dasar permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan debitor dalam perikatan pada umumnya dengan debitor dalam perikatan utang-piutang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana insolven pada perseroan terbatas sebagai dasar permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Secara teoretis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam rangka pengembangan hukum perdata atau hukum kepailitan.

2) Secara praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada para kreditur atau debitur, praktisi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kepailitan, khususnya mengenai insolven pada perseroan terbatas sebagai dasar permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Dalam penulisan tesis ini yang digunakan oleh penulis adalah teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dikemukakan bahwa dalam kerangka teoritis tiga elemen atau aspek dari sistem hukum. yaitu: *structure*, *substance* dan *legal culture*. *Structure* adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga peradilan dan lembaga legislatif), sedangkan *substance* yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, *legal culture* adalah sebagai sikap, orang terhadap hukum dan sistem hukum yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka⁸.

Lawrence M. Friedman mengemukakan 4 (empat) fungsi sistem hukum, yaitu:

Pertama, sebagai bagian dari sistem kontrol (*social control*) yang mengatur perilaku manusia, *kedua*, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute seklemenf*), *ketiga*, sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering functional*, *keempat*, sistem hukum sebagai *social maintenance* yaitu sebagai fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan *status quo* yang tidak menginginkan perubahan.

Sunaryati Hartono berpendapat. Bahwa hukum itu tidak hanya secara pasif menerima dan mengalami pengaruh dari nilai-nilai sosial budaya di dalam masyarakat, akan tetapi secara aktif harus mempengaruhi pula timbulnya nilai-nilai

⁸ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Penerjemah Wisnu Basuki, (Jakarta: Tata Nusa, 2001), hal. 7-8.

sosial budaya baru⁹. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dengan baik adalah budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat sangat berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Berkaitan dengan hal ini Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum yaitu tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi hanya dapat disimpulkan ada tidaknya pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran yang tertentu¹⁰. Kelancaran proses pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda “*Faiyit*” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah faiyit sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *Faillite*, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok dan berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*Le Faili*”.¹⁰

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pailit adalah keadaan dimana seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor.¹¹

Kepailitan dan insolvensi dalam hukum kepailitan merupakan dua istilah hukum yang berbeda, walaupun dalam bahasa Inggris, istilah kepailitan terjemahkan dengan *insolvency*. Insolvensi adalah ketidakmampuan membayar dari harta pailit karena hukum, yang disebabkan debitur pailit tidak mengajukan rencana

⁹ CFG. Sunaryati Hartono, *Kapita Setekta Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Binacipta, 1976), hal. 5,

¹⁰ Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1974), hal. 11

¹¹ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1978), hal. 89

perdamaian, mengajukan rencana perdamaian tetapi ditolak, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepailitan dan insolvensi merupakan satu rangkaian proses hukum dalam system hukum kepailitan Indonesia. Rangkaian proses hukum dimaksud adalah :

- a. Praputusan sampai dengan putusan, yakni sejak permohonan pailit didaftarkan di kepaniteraan pengadilan niaga sampai dengan putusan pailit diucapkan. Tahap ini adalah tahap beracara di pengadilan. Dimulai dari pembacaan permohonan pailit, jawaban termohon, pembuktian dan putusan.
- b. Pascaputusan, yakni setelah putusan pailit diucapkan sampai dengan berakhir kepailitan. Setelah kepailitan, debitor pailit masih diberi hak untuk menawarkan perdamaian kepada semua kreditor. Konkretnya debitor pailit menyusun rencana perdamaian lalu ditawarkan kepada semua kreditor pada saat rapat verifikasi atau rapat pencocokan utang piutang.

Pailit dan insolvensi berada pada proses pasca putusan dengan tahapan yang berbeda, antara lain :

- 1) Tahap pertama, debitor dinyatakan pailit.
- 2) Tahap kedua, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian setelah dinyatakan pailit.
- 3) Tahap ketiga, rapat verifikasi dan rapat untuk membicarakan rencana perdamaian.
- 4) Tahap keempat, rencana perdamaian ditolak kreditor atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- 5) Tahap kelima, harta pailit dalam keadaan insolvensi

Dengan demikian, insolvensi terjadi pasca putusan pailit, bukan sebelum putusan pailit diucapkan.

Agar pemahaman atas penulisan ini menjadi lebih jelas maka penulis membatasi pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut :

- a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa tertentu yang diberikan oleh pengadilan niaga kepada debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk menegosiasikan cara pembayarannya

kepada kreditor, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk merestrukturasinya apabila dianggap perlu, dengan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor.

- b. Utang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan sejumlah uang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang, yang wajib dibayar oleh debitor kepada kreditor, dan jika tidak dibayar, kreditor berhak mendapatkan pembayaran dari kekayaan debitor.¹²
- c. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan niaga.
- d. Insolvensi adalah ketidakmampuan membayar dari harta pailit karena hukum, yang disebabkan debitor pailit tidak mengajukan rencana perdamaian, mengajukan rencana perdamaian tetapi ditolak, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini disajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Bab ini menguraikan tentang PKPU sebagai sarana untuk mengajukan perdamaian, Status hukum debitor dan kreditor selama masa PKPU, Penyalahgunaan permohonan pailit oleh debitor dan tindakan-tindakannya, Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Pengurus.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menampilkan metode pendekatan yang digunakan, pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan teknik analisa data.

¹² Syamsudin Manan Sinaga, *Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Problematikanya*, Makalah dipresentasikan pada Seminar Hukum Perbankan, yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Jakarta, 23 Oktober 2001, hal. 5

Bab IV Kewenangan Hukum Kreditur Atas Debitor Pailit. Bab ini menguraikan tentang kedudukan debitor dan kreditor dalam perikatan pada umumnya dengan debitor dalam perikatan utang piutang, Insolven pada Perseroan Terbatas sebagai dasar PKPU.

Bab V Penutup. Merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

